SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 203 /KPTS/IV.04/2020

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEGAWAI *ON-LINE*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Sistem Infromasi Pegawai *On-Line*, maka perlu ditunjuk tim kerja untuk pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengelola Sistem Informasi *On-line*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim operasional dan pengelola Sistem Informasi Pegawai *On-Line* dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempuyai tugas sebagai berikut:

a. memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk dapat manfaat layanan Sistem Informasi Pegawai *On-Line* meliputi input data, update data serta fitur-fitur lain yang ada dalam aplikasi SIP On-Line;
b. memfasilitasi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menmanfaatkan layanan Sistem Informasi Pegawai *On-Line* meliputi input data, update data serta fitur-fitur lain yang ada dalam aplikasi SIP On-Line;
c. menyusun program kerja dan pengembangan Sistem Informasi Pegawai *On-Line*;
d. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana Sistem Informasi Pegawai On-Line; dan
e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional Sistem Informasi Pegawai *On-Line*;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/203 /KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 25 Februari 2020

SUSUNAN TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEGAWAI *ON-LINE*

a. Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat.
b. Admin SIP On-Line :
   1. Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM.
   2. Rendi Arcanggi, Str.Kom.
c. Verifikator SIP On-Line :
   1. Kasubbid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai BKPSDM;
   2. Kasubbid. Mutasi dan Promosi Pegawai BKPSDM;
   3. Kasubbid. Penilaian Kinerja dan Penghargaan Pegawai BKPSDM; dan
   4. 2 (dua) orang staf BKPSDM.
d. Pengelola SIP *On-Line* pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat :
   1. Kasubbag. Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
   2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaiam pada Sekretariat DPRD Kabupaten;
   3. Kasubbag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten;
   4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BPKD;
   5. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Bappeda;
   6. Kasubbag. Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
   7. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada BKPSDM;
   8. Kasubbag. Umum dan Kepegawaiam pada Sekretariat BPBD;
   9. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   10. Kasubbag. Hukum, Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan;
   11. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas PUPR;
   12. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   13. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

14. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag;
15. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan;
18. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
19. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan;
20. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perikanan;
21. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
22. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup;
23. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
24. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Sosial;
25. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan;
26. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
27. Kasubbag. Umum dan Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
28. Kasubbag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada RSUD Alimuddin Umar;
29. Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kebun Tebu;
31. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gedung Surian;
32. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sumber Jaya;
33. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Air Hitam;
34. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Way Tenong;
35. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sekincau;
36. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pagar Dewa;
37. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batu Ketulis;
38. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Belalau;
39. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Suoh;
40. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

41. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Batu Brak;
42. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Balik Bukit;
43. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sukau;
44. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lumbok Seminung; dan
45. 1 (satu) orang staf pada BKPSDM Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 203 /KPTS/IV.04/2020
TANGGAL : 25 Februari 2020

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEGAWAI *ON-LINE*

1. Penanggung jawab SIP *On-Line* mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem Sistem Informasi Pegawai *On-Line* Kabupaten Lampung Barat;

2. Admin SIP *On-Line* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Pegawai *On-Line* dan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.

3. Verifikator SIP *On-Line* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi input data dan dokumen serta menyelenggarakan fungsi :
   a. pelayanan pendaftaran bagi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada SIP *On-Line*;
   b. penyampaian informasi kepada pengguna SIP *On-Line* tentang tata cara pendaftaran, input data dan upload dokumen;
   c. verifikasi dan mevalidasi seluruh data dan dokumen serta informasi lainya yang ada pada SIP *On-Line*;
   d. pengelolaan data dan dokumen serta informasi kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai *On-Line*; dan
   e. melakukan validasi terkait rekapitulasi kehadiran dan keterangan ketidak hadiran pegawai pada SIP *On-Line*.

4. Pengelola SIP *On-Line* pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan fungsi :
   a. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SIP *On-Line* kepada pegawai yang ada di OPD masing-masing;

b. pengkoordinasian pelaksanaan proses input data, input dokumen serta pemanfaatan data yang ada diaplikasi SIP *On-Line* untuk keperluan kedinasan;
c. mengunduh rekapitulasi kehadiran pegawai yang ada di OPD masing-masing pada aplikasi SIP *On-Line*; dan
d. melakukan validasi segala bentuk keterangan ketidak hadiran pegawai yang ada di OPD masing-masing.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS